



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Samarinda Kotabaru Kotak Pos 36001 Telp. (0741) 42470 Fax. 42795

Website : www.dkp.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : 000_55//DISHANPAN-1.2/IX/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

- Mengingat : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 3 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu

: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
3. Mengumpulkan, dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
4. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 20 September 2025

KEPALA DINAS,



Drs. H. Ismed Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda.IV/C
NIP. 19701025 199003 1 002

Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi.
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Nomor : 000 55//DISHANPAN-1.2/IX/2025
Tanggal : 20 September 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

- 1. Atasan PPID Pelaksana : KEPALA DINAS
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana : SEKRETARIS DINAS
- 3. Sekretaris : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI
- 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : KASUBBAG. UMUM
- 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI
- 6. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi : FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
- 7. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - 3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - 4. Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
- 8. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
 - 1. Staf Subbag Umum
 - 2. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 20 September 2025

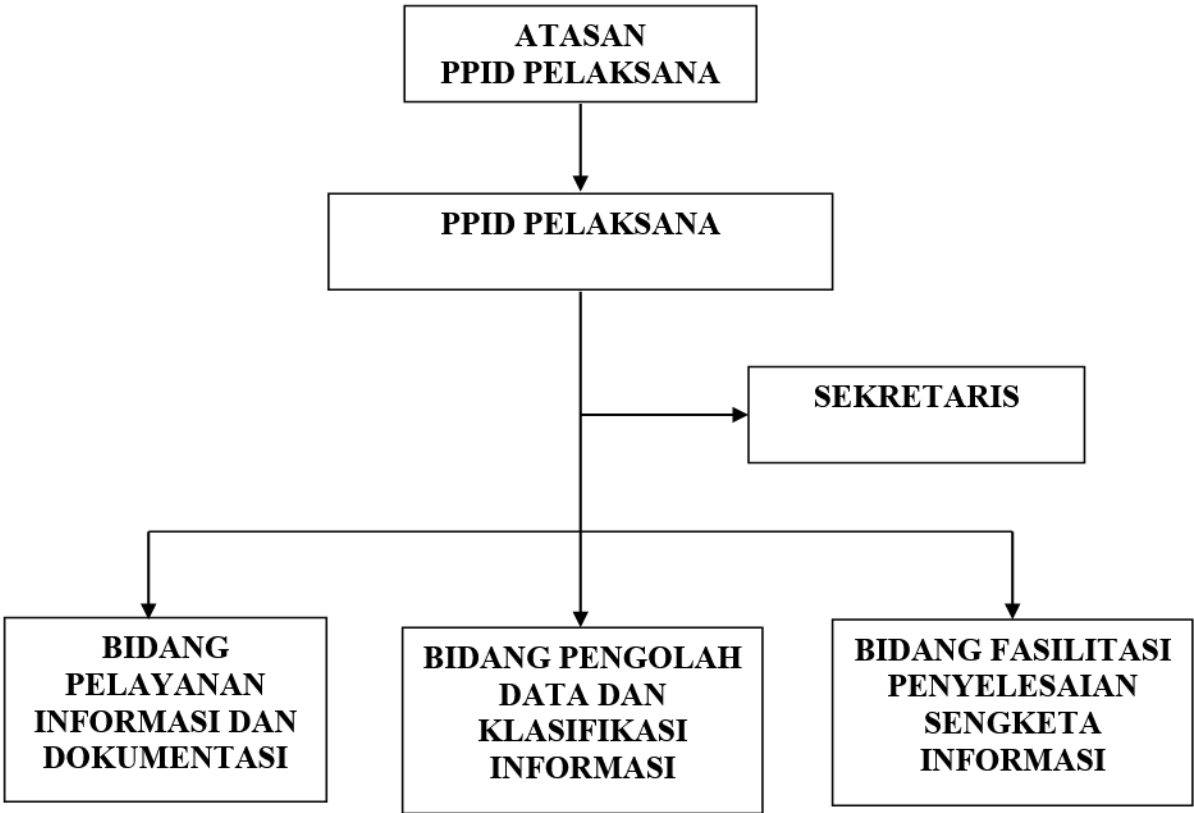
KEPALA DINAS,



Drs. H. Ismed Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda.IV/C
NIP. 19701025 199003 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Nomor : 000 55//DISHANPAN-1.2/IX/2025
Tanggal : 20 September 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**



Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 20 September 2025

KEPALA DINAS,



Drs. H. Ismed Wijaya, M.Si
Pembina Utama Muda.IV/C
NIP. 19701025 199003 1 002